



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan retribusi perizinan tertentu telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, namun dalam perkembangannya terbit beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat maka Peraturan Daerah termaksud, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pemberian izin kepada perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum yang menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah izin yang diberikan serta jenis angkutan umum.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal,
2020**

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

**Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

M. BADRUN PRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN ()

- (3) Peninjauan struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

M. BADRUN PRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN ()

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA/IV.a
NIP. 196404041984111002**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif	Keterangan
1	Izin Angkutan Dalam Trayek		
	a. - Mobil Penumpang Umum (kapasitas tempat duduk 1 - 8 orang)	375.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Dihapus		
	b. - Bus Umum (kapasitas tempat duduk 9 - 25 orang)	450.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Kartu Pengawasan	75.000,-	Pertahun/kend
	c. - Bus Umum (kapasitas tempat duduk 9 - 25 orang)	500.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Dihapus		
2	Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek		
	a. - Mobil Penumpang Umum (kapasitas tempat duduk 1 - 8 orang)	375.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Dihapus		
	b. - Bus Umum (kapasitas tempat duduk 9 - 25 orang)	450.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Dihapus		
	c. - Bus Umum (kapasitas tempat duduk 9 - 25 orang)	500.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Dihapus		
3	Izin Insidentil	100.000,-	Perizin/kend

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM